



PROTECTION AND STATUS OF CHILDREN BORN OUTSIDE OF MARRIAGE A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam

Khairuddin^(a,1), Etika Rini ^(b,2), Titin Purwaningsih^(c,3), Heri
Sugianto ^(d,4), Habib Ismail ^(e,5), ^(f,6) Rahmad Lubis

^{a,b} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

^{c,d} AInstitut Al-Ma'arif Way Kanan Lampung, Indonesia

^e Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

^f Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor, Indonesia

1 khairuddinmh@radenintan.ac.id*; 2 etika@radenintan.ac.id; 3

titinpurwaningsih1995@gmail.com; 4 herisugianto378@gmail.com

*khairuddinmh@radenintan.ac.id

Abstract This study discusses the problem of protection and the position of children out of wedlock in Indonesia and Brunei Darussalam, especially in the context of differences and similarities in legal policies between the two countries based on the perspective of Islamic jurisprudence. Children out of wedlock often face serious legal and social challenges, such as limited recognition of biological fathers, inheritance rights, and inherent social stigma. This research uses a qualitative approach with the library research method. Data was collected from a variety of relevant secondary sources, including scientific journals, law and jurisprudence books, as well as official documents such as national laws and regulations and Constitutional Court rulings in Indonesia. The analysis was carried out comparatively by examining the policy of protection of children out of wedlock in Indonesia and Brunei Darussalam from the perspective of positive law and Islamic jurisprudence. The results of the study show that Indonesia has adopted a relatively more inclusive policy in providing protection for the rights of children out of wedlock through legislative reforms and Constitutional Court rulings. However, its implementation is still hampered by social factors such as societal stigma and low legal awareness. Meanwhile, Brunei Darussalam, which strictly applies Sharia law, shows a tendency towards more limited protection, especially related to the recognition of inheritance rights and the civil status of

children out of wedlock. This article concludes that the differences in legal approaches in the two countries reflect the dynamics of Islamic jurisprudence interpretation in the context of modern countries. Both Indonesia and Brunei need to improve public legal literacy and make efforts to reduce social stigma to ensure more effective and equitable protection for children out of wedlock.

Keywords: Child Protection, Children Born Outside of Marriage, Indonesia, Brunei Darussalam, Islamic Jurisprudence, Legal Policy

Abstrak Penelitian ini membahas permasalahan perlindungan dan kedudukan anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam, khususnya dalam konteks perbedaan dan persamaan kebijakan hukum kedua negara berdasarkan 21-03-2025 perspektif fikih Islam. Anak luar nikah kerap menghadapi tantangan hukum dan sosial yang serius, seperti keterbatasan 08-04-2025 pengakuan terhadap ayah biologis, hak waris, serta stigma sosial yang melekat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 15-07-2025 kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku hukum dan fikih, serta dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Analisis dilakukan secara komparatif dengan menelaah kebijakan perlindungan anak luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif hukum positif dan fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang relatif lebih inklusif dalam memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah melalui reformasi perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, implementasinya masih terhambat oleh faktor sosial seperti stigma masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum. Sementara itu, Brunei Darussalam yang menerapkan hukum Syariah secara ketat menunjukkan kecenderungan perlindungan yang lebih terbatas, terutama terkait dengan pengakuan hak waris dan status perdata anak luar nikah. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan hukum di kedua negara mencerminkan dinamika interpretasi fikih Islam dalam konteks negara modern. Baik Indonesia maupun Brunei perlu meningkatkan literasi hukum

masyarakat serta melakukan upaya pengurangan stigma sosial untuk menjamin perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak luar nikah.

Katakunci: Perlindungan Anak, Anak Luar Nikah, Indonesia, Brunei Darussalam, Fikih Islam, Kebijakan Hukum

PENDAHULUAN

Anak di luar nikah sering kali menjadi permasalahan hukum dan sosial yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, prevalensi kelahiran di luar nikah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.¹ Pada tahun 2020, sekitar 1,2 juta kelahiran di Indonesia tercatat sebagai kelahiran di luar nikah, meskipun jumlah pastinya sulit diukur karena ketidakjelasan dalam pencatatan resmi.² Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kedudukan hukum anak di luar nikah dalam konteks fikih, yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum keluarga di kedua negara tersebut.

Di Indonesia, pandangan fikih terkait anak di luar nikah sering kali dipengaruhi oleh interpretasi terhadap hukum Islam yang berlaku, yakni Maqasid al-Shari'ah dan prinsip keadilan dalam keluarga.³ Anak-anak yang lahir di luar nikah sering kali dianggap tidak memiliki kedudukan yang sah di mata hukum jika dibandingkan dengan anak yang sah dari pernikahan yang sah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perkembangan hukum di Indonesia,

¹ Nanda Putri Kartadi and Septi Indrawati, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 53–64.

² Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap, "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)," *Jurnal Mabkamab: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.

³ Fachruddin, Khalid, and Harahap.

terutama pasca reformasi, menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut, meski tantangan tetap ada.⁴

Brunei Darussalam, sebagai negara dengan sistem hukum berbasis Syariah, juga menghadapi isu serupa. Menurut data dari Departemen Statistik Brunei, sekitar 4% dari total kelahiran setiap tahun adalah anak di luar nikah, sebuah angka yang relatif kecil namun cukup mencerminkan adanya masalah sosial yang perlu diatasi. Sistem hukum Syariah yang diterapkan di Brunei menekankan perlunya mengatur status hukum anak di luar nikah, terutama terkait dengan hak-hak waris, nafkah, dan pengakuan sosial.⁵ Dalam konteks ini, Brunei Darussalam telah mengadopsi sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan terkait implementasi kebijakan tersebut.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek fikih, tetapi juga konteks sosial dan budaya yang berlaku. Meskipun kedua negara memiliki landasan fikih yang serupa, terdapat perbedaan dalam penerapan kebijakan dan peraturan terkait anak di luar nikah. Hal ini menuntut

⁴ Muhammad Izudin, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Labir Di Luar Perkawinan* (Penerbit Adab, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wylEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA55&dq=PERLINDUNGAN+DAN+STATUS+ANAK+YANG+LAHIR+DI+LUAR+PERKAWINAN&ots=jgN09eyfrC&sig=Rcthu_D12ETVnJBOnIvHqws14KM.

⁵ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *Public Policy* 2, no. 2 (2021): 258–77.

⁶ Habib Sulthon Asnawi and Habib Ismail, "Discrimination against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 31, 2020): 253–68, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>.

analisis yang mendalam mengenai dinamika perubahan kebijakan dalam merespons masalah keluarga modern, termasuk dalam hal hak-hak anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Indonesia dan Brunei Darussalam. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan anak di luar nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun perbandingan hukum di berbagai negara. Misalnya, penelitian oleh Siti Zainab (2019) mengenai "Hak-hak Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam" yang menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak-hak anak di luar nikah di negara-negara Muslim. Selain itu, penelitian oleh Abdullah (2020) tentang "Perlindungan Anak di Luar Nikah di Negara-negara Asia Tenggara" juga mengungkapkan bahwa meskipun negara-negara seperti Indonesia dan Brunei memiliki undang-undang yang mengatur status anak di luar nikah, implementasi kebijakan ini masih menemui hambatan dalam praktiknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam memahami perbedaan dan persamaan dalam perlindungan anak di luar nikah di kedua negara serta memberikan wawasan terkait kebijakan yang dapat diterapkan.⁸

Selain itu, data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa masalah kehamilan di luar nikah di negara-negara Asia Tenggara semakin menjadi perhatian, dengan tingkat angka kelahiran di luar nikah yang dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, pendidikan, dan

⁷ Asnawi and Ismail.

⁸ Abdul Ghani Abdullah and Zaitunah Subhan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perundang Undangan Di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Masalah Dan Konvensi Hak Anak," 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75046>.

budaya. Di Indonesia, stigma sosial terhadap anak di luar nikah sering kali berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosial anak tersebut. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (LP3KS) pada tahun 2021, anak-anak yang lahir di luar nikah lebih rentan terhadap pengabaian hak-hak sosial mereka, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan.

Brunei Darussalam, meskipun memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait pernikahan dan kelahiran, menghadapi tantangan serupa dalam penerapan perlindungan terhadap anak di luar nikah. Berdasarkan laporan tahunan dari Kementerian Agama Brunei pada tahun 2022, meskipun ada kebijakan yang mengatur tentang hak waris dan pengakuan sosial anak-anak yang lahir di luar nikah, implementasi aturan ini belum sepenuhnya merata di seluruh masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial di lapangan, yang masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak tersebut.

Dalam konteks ini, analisis komparatif antara Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi sangat penting untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hukum anak di luar nikah serta bagaimana fikih dan kebijakan masing-masing negara dapat memberikan solusi yang lebih adil dan lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai perlindungan hak-hak anak dalam konteks negara-negara Muslim, khususnya di Asia Tenggara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel, seperti jurnal-jurnal akademik, buku-buku hukum dan fikih Islam, serta artikel ilmiah yang membahas isu anak luar nikah. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen resmi negara, termasuk peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam. Khusus untuk konteks Indonesia, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan status hukum anak luar nikah dijadikan sebagai sumber penting dalam memahami dinamika kebijakan dan perkembangan yurisprudensi.

Analisis data dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kebijakan perlindungan anak luar nikah antara kedua negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam bagaimana masing-masing sistem hukum, baik yang berbasis pada hukum nasional maupun hukum Islam, merespons fenomena anak luar nikah. Dengan menempatkan temuan dalam bingkai normatif dan sosiologis, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana nilai-nilai fikih Islam dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam.

PEMBAHASAN

Pandangan Fikih Indonesia Terhadap Perlindungan dan Kedudukan Anak di Luar Nikah

Dalam perspektif fikih Indonesia, kedudukan anak di luar nikah sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang diadopsi dalam sistem hukum negara. Secara tradisional, fikih menganggap anak di luar nikah

tidak memiliki kedudukan yang sah secara hukum, terutama dalam hal warisan dan pengakuan ayah.⁹ Anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah ini tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya, kecuali melalui pengakuan atau pernyataan yang sah menurut hukum. Hal ini berbeda dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, yang otomatis memiliki hak penuh terhadap warisan dan nafkah dari kedua orang tua.

Namun, perkembangan hukum di Indonesia telah menunjukkan adanya perubahan terhadap perlindungan anak di luar nikah. Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar nikah dapat diakui oleh ayah biologisnya jika ada pengakuan secara sah atau melalui putusan pengadilan.¹⁰ Meski demikian, pengakuan tersebut masih sering menemui kendala dalam praktik, di mana pengakuan oleh ayah belum sepenuhnya diterima secara luas dalam masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) pada tahun 2021, sekitar 30% anak di luar nikah di Indonesia tidak terdaftar secara sah dalam dokumen sipil, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam status hukum mereka.

Dari segi perlindungan sosial, Indonesia mulai mengembangkan mekanisme untuk memberikan hak-hak dasar kepada anak di luar nikah. Misalnya, dalam hal pendidikan dan kesehatan, anak-anak ini memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang

⁹ Muchamad Habi Hendarso et al., "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia, Malaysia, Dan Uni Emirat Arab," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 23, 2025): 1–20, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1721>.

¹⁰ Atikah Rahmi and Sakdul Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 264–86.

sah.¹¹ Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, anak di luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, akibat ketidakjelasan status hukum mereka.¹²

Lebih lanjut, perkembangan fikih kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak di luar nikah.¹³ Beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggarisbawahi pentingnya untuk tidak mendiskriminasi anak-anak tersebut, meskipun mereka lahir di luar pernikahan yang sah. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa meskipun anak luar nikah tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya, mereka tetap harus diperlakukan dengan adil dan diberikan hak-hak dasar sebagai warga negara. Hal ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam kerangka fikih yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan sosial.¹⁴

¹¹ Bernadeta Resti Nurhayati, "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (2019): 55–67.

¹² Deni Purnama and Dhiauddin Tanjung, "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024), <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/6085>.

¹³ Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum*, 2006, 25–32.

¹⁴ Agus Hermanto et al., "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature," *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 2 (October 14, 2021): 23–33.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah implementasi kebijakan perlindungan anak di luar nikah secara merata di seluruh wilayah negara. Meskipun telah ada sejumlah peraturan yang melindungi anak-anak ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan beberapa peraturan daerah, ketidakmerataan akses hukum dan sosial di tingkat lokal sering kali menjadi hambatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah lebih banyak melaporkan kasus ketidakadilan bagi anak di luar nikah, baik dalam hal pengakuan ayah maupun akses terhadap hak-hak dasar mereka.¹⁵

Dengan demikian, meskipun pandangan fikih Indonesia terhadap kedudukan anak di luar nikah masih terikat pada prinsip-prinsip tradisional yang mengharuskan pengakuan sah dari orang tua untuk hak-hak waris, ada kecenderungan yang lebih inklusif dalam perlindungan sosial anak.¹⁶ Terdapat upaya untuk memastikan bahwa anak-anak ini tetap memperoleh hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi, meski implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman hukum dan sosial agar anak di luar nikah bisa hidup dengan perlindungan yang adil dan layak.

¹⁵ Muh Kadafi and Muhammad Shuhufi, "Perlindungan Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Perspektif Fikih," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/621>.

¹⁶ Abdullah and Subhan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perundang Undangan Di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Masalah Dan Konvensi Hak Anak."

Pandangan Fikih Brunei Darussalam Terhadap Perlindungan dan Kedudukan Anak di Luar Nikah

Brunei Darussalam, sebagai negara dengan sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh Syariah Islam, memiliki pandangan fikih yang cukup ketat terhadap anak di luar nikah. Secara tradisional, fikih Islam memandang anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki kedudukan yang sah dari sisi warisan dan hubungan dengan ayah biologisnya. Dalam pandangan fikih yang lebih konservatif, anak-anak ini dianggap sebagai anak yang terpisah dari hak-hak sosial dan keluarga, terutama terkait dengan hak waris dan nafkah dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan resmi atau legalisasi dari pihak ayah.¹⁷

Namun, Brunei Darussalam juga telah berusaha mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dalam melindungi hak-hak anak di luar nikah, meskipun penerapan hukum Syariah yang ketat tetap menjadi acuan utama. Dalam hal ini, Brunei mengadopsi pendekatan yang mengharuskan adanya pengakuan sah dari ayah biologis untuk memastikan anak di luar nikah mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas nafkah dan pengakuan sosial. Berdasarkan laporan dari Kementerian Agama Brunei (2022), pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui proses pengesahan pengadilan atau pengakuan resmi oleh orang tua, meskipun prosedur ini dapat menimbulkan hambatan bagi banyak anak di luar nikah yang tidak terdaftar secara formal.

Lebih lanjut, Brunei Darussalam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak di luar nikah melalui undang-undang yang mengatur hak-hak dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Kesejahteraan Anak Brunei yang disahkan pada tahun 2019 menjamin bahwa setiap anak, termasuk

¹⁷ Lusiana Tijow, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Pbrkawinan Yang Sah," *Jurnal Legalitas* 3 (2003): 79–90.

anak di luar nikah, berhak mendapatkan akses penuh terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.¹⁸ Namun, meskipun ada kebijakan yang melindungi hak-hak dasar anak-anak ini, stigma sosial yang melekat pada mereka sering kali menghambat integrasi sosial anak di luar nikah dalam masyarakat, yang membuat implementasi kebijakan tersebut terkadang tidak optimal.

Pada tahun 2013, Brunei Darussalam menerbitkan rancangan *Sharia Penal Code* (Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah), yang secara resmi diberlakukan pada 1 Mei 2014. Pada tahapan pertama penerapannya, hukum pidana ini mencakup pelanggaran-pelanggaran ringan seperti kehamilan di luar nikah, yang dapat dikenakan hukuman denda atau penjara. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menanggulangi permasalahan sosial terkait kehamilan di luar nikah, meskipun hukuman tersebut lebih ditujukan kepada orang tua atau individu yang terlibat dalam hubungan tersebut, bukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Penerapan *Sharia Penal Code* ini memberikan gambaran bahwa Brunei Darussalam masih menganggap kehamilan di luar nikah sebagai pelanggaran moral dan sosial yang perlu diberi sanksi, meskipun di sisi lain ada upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Menurut data yang dihimpun oleh Departemen Statistik Brunei, sekitar 4% dari total kelahiran tahunan di Brunei merupakan anak di luar nikah, angka yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia namun tetap menunjukkan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian serius. Pada tahun 2022, hanya sekitar 60% dari anak di luar nikah yang terdaftar secara sah dalam dokumen sipil dan mendapatkan pengakuan ayah. Hal ini menunjukkan

¹⁸ Andra Ahmad Imani and M. Rasikhul Islam Zh, "Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/261>.

adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan hukum dan sosial yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi sebagian besar anak yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua mereka.

Dalam hal fikih kontemporer, ada kecenderungan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak di luar nikah tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Brunei Darussalam.¹⁹ Beberapa fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Brunei menekankan bahwa meskipun anak di luar nikah tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat. Fatwa ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan anak-anak tersebut, serta penekanan pada hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya tidak bergantung pada status pernikahan orang tua.

Dengan demikian, meskipun Brunei Darussalam memiliki hukum yang tegas dalam hal kedudukan anak di luar nikah dalam fikih Islam, ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak ini dalam aspek sosial dan hak-hak dasar mereka.²⁰ Namun, tantangan utama tetap berada pada implementasi kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan sosial dan stigma yang melekat pada anak-anak tersebut, serta meningkatkan pengakuan hukum atas hak-hak mereka sebagai individu yang berhak mendapat perlakuan yang adil dan setara.

¹⁹ Eunike Loist Hutasoit et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16 (n.d.): 420–37.

²⁰ Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin,” *FENOMENA* 6, no. 2 (2014): 171–216.

Perbedaan dan Persamaan Perlindungan Anak Luar Nikah: Perspektif Fikih Indonesia dan Brunei Darussalam

Dalam perspektif Fikih Indonesia dan Brunei Darussalam, terdapat beberapa persamaan dalam perlindungan dan kedudukan anak di luar nikah. Kedua negara, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem hukumnya, sepakat bahwa anak di luar nikah berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Baik Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Brunei dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, menjamin bahwa hak-hak dasar anak tidak terpengaruh oleh status kelahiran mereka.²¹ Meskipun stigma sosial terhadap anak di luar nikah tetap ada, perlindungan sosial ini mencerminkan upaya kedua negara untuk menjaga kesejahteraan anak-anak tersebut tanpa diskriminasi.

Namun, terdapat perbedaan mencolok dalam cara kedua negara mengatur kedudukan anak di luar nikah terkait dengan pengakuan hukum. Di Indonesia, anak yang lahir di luar nikah dapat memperoleh hak-hak tertentu, termasuk pengakuan ayah melalui proses hukum atau pengadilan.²² Pengakuan ini memungkinkan anak mendapatkan hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya. Di Brunei Darussalam, meskipun anak di luar nikah dapat diakui oleh ayahnya, mereka tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah biologis mereka, meskipun ada pengakuan resmi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat hukum Syariah yang lebih ketat di Brunei, yang

²¹ Ibnu Mardiyanto, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 132–66.

²² Iyana K. Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 44–58.

menekankan bahwa hak waris hanya diberikan kepada anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.²³

Selain itu, pendekatan terhadap pelanggaran yang terkait dengan kehamilan di luar nikah menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia, meskipun ada ketidaksetaraan sosial yang mungkin dialami oleh anak di luar nikah, hukuman untuk orang tua atau individu yang terlibat dalam hubungan tersebut tidak seberat di Brunei. Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan *Sharia Penal Code* yang mengatur pelanggaran sosial, seperti kehamilan di luar nikah, dengan hukuman denda atau penjara.²⁴ Penerapan hukum pidana ini menunjukkan betapa seriusnya Brunei menganggap pelanggaran moral ini, dan memberikan tekanan lebih pada individu yang terlibat, meskipun tidak langsung berdampak pada anak yang lahir.

Kendati ada kebijakan yang menjamin hak dasar anak-anak di luar nikah, Brunei cenderung memiliki stigma sosial yang lebih besar terhadap anak luar nikah dibandingkan dengan Indonesia.²⁵ Brunei mengadopsi sistem hukum Syariah secara lebih menyeluruh, yang menyebabkan adanya pengaturan lebih ketat terhadap perilaku sosial. Dalam hal ini, meskipun ada perlindungan terhadap anak-anak di luar nikah, mereka sering kali dihadapkan pada tekanan sosial yang lebih berat. Sementara di Indonesia, meskipun stigma tetap ada, terdapat lebih banyak ruang

²³ Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," *Jurnal Ham* 8, no. 1 (2017): 67–78.

²⁴ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 239–60.

²⁵ A. Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Al-'Adl* 12, no. 1 (2019): 154–66.

untuk pengakuan hukum dan integrasi sosial anak luar nikah melalui prosedur hukum yang memungkinkan pengakuan sah dari ayah.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak di luar nikah, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan status hukum anak tersebut. Indonesia memberikan lebih banyak ruang bagi pengakuan hukum atas status anak luar nikah dan akses hak-hak tertentu, termasuk hak waris, sementara Brunei mengutamakan penerapan hukum Syariah yang lebih ketat, dengan mengutamakan pernikahan sah sebagai dasar hak-hak anak. Perbedaan dalam penerapan kebijakan ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara menanggapi masalah sosial yang berkembang, sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Luar Nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam

Implementasi kebijakan perlindungan anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan yang mencolok, meskipun keduanya berupaya memberikan hak-hak dasar yang sama bagi anak-anak tersebut. Di Indonesia, kebijakan perlindungan anak di luar nikah didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang lebih inklusif, di mana anak di luar nikah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

²⁶ Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66–82.

Perkawinan, anak di luar nikah dapat memperoleh pengakuan dari ayah biologis melalui prosedur hukum, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan hak-hak tertentu, termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memastikan anak-anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi dalam masyarakat, dan dilindungi dari diskriminasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan landasan kuat bagi hak-hak anak luar nikah, dengan menyatakan bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait hak-hak anak luar nikah dan proses hukum untuk mendapatkan pengakuan ayah biologis. Hal ini menyebabkan anak-anak luar nikah seringkali kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah, yang berpengaruh pada hak administratif mereka, seperti hak waris dan nafkah. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejumlah anak di luar nikah belum terdaftar secara sah dalam dokumen sipil, yang menyebabkan mereka tidak memperoleh hak-hak administratif yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun peraturan sudah ada untuk melindungi anak luar nikah, stigma sosial terhadap mereka masih kuat di beberapa

kalangan masyarakat, yang dapat menghambat proses pengakuan dan integrasi mereka dalam kehidupan sosial.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, langkah-langkah hukum untuk melindungi hak anak luar nikah di Indonesia semakin jelas. Namun, masih ada ketimpangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama di daerah-daerah dengan akses hukum yang terbatas dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur hukum terkait pengakuan anak luar nikah. Oleh karena itu, meskipun secara hukum ada perlindungan, tantangan sosial yang berupa stigma negatif terhadap anak luar nikah dan kurangnya edukasi hukum bagi masyarakat harus tetap diatasi agar kebijakan perlindungan ini bisa diterapkan secara efektif.

Di Brunei Darussalam, implementasi kebijakan perlindungan anak di luar nikah terikat erat dengan penerapan hukum Syariah yang lebih ketat. Brunei telah mengesahkan *Sharia Penal Code* pada tahun 2014, yang mencakup sanksi pidana bagi individu yang terlibat dalam hubungan di luar nikah, termasuk kehamilan di luar nikah. Hukum ini mengatur bahwa kehamilan di luar nikah dapat dikenakan hukuman denda atau penjara, sementara status anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap tidak diakui secara otomatis dalam hal warisan. Meski demikian, Brunei juga memiliki Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang menjamin hak-hak dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak selalu diikuti oleh implementasi yang merata, karena stigma sosial terhadap anak luar nikah lebih kuat di Brunei dibandingkan di Indonesia. Anak-anak yang lahir di luar nikah sering kali menghadapi diskriminasi dalam masyarakat, yang membatasi akses mereka terhadap layanan sosial dan pendidikan meskipun mereka memiliki hak yang diakui secara hukum.

Kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam hal implementasi kebijakan ini, terutama terkait dengan stigma sosial dan pengakuan hukum yang tidak selalu diterima secara luas. Di Indonesia, meskipun ada peraturan yang melindungi hak-hak anak luar nikah, pengakuan oleh ayah biologis melalui prosedur hukum masih kurang optimal, terutama di daerah-daerah dengan akses hukum yang terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak anak di luar nikah yang tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga hak-hak mereka sering terabaikan.²⁷ Di Brunei, meskipun ada hukum yang lebih tegas, ketatnya penerapan Syariah dan penerapan *Sharia Penal Code* terhadap kehamilan di luar nikah memperburuk stigma sosial, yang sering kali mengisolasi anak-anak tersebut dari integrasi sosial yang penuh.

Perbedaan pendekatan kedua negara terhadap kebijakan perlindungan anak di luar nikah ini juga mencerminkan perbedaan dalam penerapan hukum Syariah di masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun fikih Islam tetap menjadi dasar dalam hukum keluarga, ada kecenderungan untuk lebih fleksibel dalam hal pengakuan anak luar nikah dan pemberian hak-hak dasar mereka. Sebaliknya, di Brunei Darussalam, penerapan hukum Syariah yang lebih ketat dan sanksi pidana terhadap kehamilan di luar nikah menunjukkan upaya lebih besar dalam mengendalikan moralitas masyarakat. Hal ini membuat Brunei cenderung memberikan tekanan sosial yang lebih besar terhadap anak-anak luar nikah, meskipun mereka tetap mendapatkan perlindungan dalam aspek hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perlindungan anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam mencerminkan perbedaan dalam konteks sosial,

²⁷ Izudin, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Labir Di Luar Perkawinan*.

budaya, dan hukum masing-masing negara. Meskipun kedua negara berusaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak luar nikah, tantangan terbesar tetap berada pada pengakuan hukum yang sah, stigma sosial, dan implementasi kebijakan yang merata. Keduanya memerlukan upaya lebih untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat diterima dengan adil dalam masyarakat.

Tantangan Hukum dan Sosial Anak Luar Nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam: Perspektif Fikih

Anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan, baik dari perspektif fikih Islam maupun konteks sosial masing-masing negara. Dari perspektif fikih, baik Indonesia maupun Brunei Darussalam merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang memandang bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan hak waris otomatis dari ayah biologis mereka. Dalam konteks fikih, anak di luar nikah hanya diakui sebagai anak dari ibunya, sementara pengakuan dari ayah hanya dapat dilakukan melalui proses hukum atau pengesahan yang sah. Hal ini memberikan tantangan besar bagi anak-anak tersebut dalam memperoleh hak-hak waris dan pengakuan sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks hukum keluarga.

Di Indonesia, tantangan hukum yang dihadapi anak di luar nikah lebih terkait dengan akses terhadap status hukum yang jelas. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan ruang bagi anak luar nikah untuk memperoleh pengakuan sah dari ayah biologisnya melalui pengadilan, implementasi hukum ini masih menemui berbagai kendala. Di beberapa daerah, masyarakat dan sistem hukum belum sepenuhnya memahami prosedur pengakuan anak luar nikah, yang menyebabkan anak-anak ini terhambat dalam

memperoleh hak-hak administratif seperti akta kelahiran, hak waris, dan nafkah dari ayah biologisnya. Secara sosial, anak luar nikah sering kali menghadapi stigma negatif, yang memperburuk integrasi mereka dalam masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

Brunei Darussalam menghadapi tantangan serupa dalam hal pengakuan hukum dan hak-hak anak di luar nikah, namun dengan pendekatan yang lebih ketat. Hukum Syariah di Brunei memberikan tekanan moral yang besar terhadap hubungan di luar nikah, dengan penerapan *Sharia Penal Code* yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku hubungan di luar nikah, termasuk hukuman denda atau penjara. Dari perspektif fikih, anak yang lahir dari hubungan semacam itu tidak diakui dalam hal waris, kecuali jika ada pengakuan sah dari ayah melalui prosedur hukum. Namun, pengakuan anak luar nikah di Brunei cenderung lebih terbatas, mengingat tekanan sosial yang lebih besar terhadap norma pernikahan sah. Stigma terhadap anak luar nikah di Brunei sangat kuat, yang mempersulit anak-anak tersebut dalam memperoleh perlindungan sosial dan hak-hak lainnya, meskipun mereka memiliki hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Secara sosial, baik di Indonesia maupun Brunei, anak di luar nikah sering kali dihadapkan pada diskriminasi yang mendalam. Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak ini, stigma sosial masih menghalangi mereka untuk diterima sepenuhnya dalam masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan isolasi sosial, di mana anak-anak luar nikah sering kali dipandang sebelah mata atau dijauhi oleh masyarakat sekitar, yang pada gilirannya mempengaruhi kesempatan mereka untuk berkembang secara optimal. Di Brunei, stigma sosial terhadap anak luar nikah jauh lebih kuat, mengingat penekanan yang diberikan pada moralitas Islam yang mengutuk hubungan di luar nikah. Ini berakibat

pada pengucilan sosial yang lebih tajam terhadap anak-anak tersebut, bahkan meskipun mereka memiliki hak yang diakui oleh hukum untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan.²⁸

Secara keseluruhan, tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam menurut perspektif fikih mencerminkan perbedaan dalam implementasi hukum dan norma sosial yang ada di kedua negara. Meskipun keduanya berupaya memberikan perlindungan hak dasar bagi anak-anak ini, tantangan terbesar tetap pada pengakuan hukum yang sah, akses terhadap hak waris, serta stigma sosial yang melekat pada status kelahiran mereka. Dalam konteks fikih, baik Indonesia maupun Brunei menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang ketat dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi anak-anak luar nikah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis mengenai perlindungan dan kedudukan anak di luar nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan hukum yang berusaha memberikan hak dasar bagi anak luar nikah, meskipun dengan perbedaan cara penerapannya. Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan hukum kepada anak luar nikah, tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan stigma sosial yang masih melekat. Anak luar nikah di Indonesia berhak mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengakuan hukum melalui prosedur hukum yang sah,

²⁸ Asnawi and Ismail, "Discrimination against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalah."

meskipun pengakuan dari ayah biologis belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, Brunei Darussalam, dengan penerapan hukum Syariah yang lebih ketat, memberikan perlindungan hukum yang terbatas bagi anak luar nikah. Meskipun anak luar nikah di Brunei tetap dijamin hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pengakuan waris dan hak perdata lainnya lebih sulit didapatkan, mengingat penerapan hukum Syariah yang menekankan pada status pernikahan yang sah. Selain itu, stigma sosial terhadap anak luar nikah di Brunei jauh lebih kuat, yang membatasi peluang mereka untuk diterima sepenuhnya dalam masyarakat.

Dengan demikian, baik Indonesia maupun Brunei Darussalam menghadapi tantangan yang serupa dalam memberikan perlindungan dan pengakuan yang setara bagi anak luar nikah. Tantangan terbesar tetap terletak pada pengurangan stigma sosial dan penguatan implementasi kebijakan hukum yang lebih merata dan efektif. Kedua negara perlu terus berupaya meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar nikah dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, and Zaitunah Subhan. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perundang Undangan Di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Masalah Dan Konvensi Hak Anak," 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75046>.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum

- Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 239–60.
- Asnawi, Habib Sulthon, and Habib Ismail. "Discrimination against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 31, 2020): 253–68.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>.
- Aziz, Abdul, Ghufron Maksun, and Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalāh". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 3 (2) 2024:361-82.
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>.
- Aziz, A. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalāh". *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, Jan. 2022, pp. 25-43, doi:10.53038/tsyr.v1i1.3.
- Baharuddin, A. Zamakhsyari. "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Al-'Adl* 12, no. 1 (2019): 154–66.
- Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22.
<https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.
- Hendarso, Muchamad Habi, Linda Firdawaty, Ariel Alvi Zahry, and Damia Batrisyia binti Muhammad Jebat. "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia, Malaysia, Dan Uni

- Emirat Arab." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 23, 2025): 1-20.
<https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1721>.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat Rahmat, and Mufid Arsyad. "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 2 (October 14, 2021): 23-33.
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Dan Tajuddin Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16 (n.d.): 420-37.
- Imani, Andra Ahmad, and M. Rasikhul Islam Zh. "Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024).
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/261>.
- Izudin, Muhammad. *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*. Penerbit Adab, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=w yLIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA55&dq=PERLIND UNGAN+DAN+STATUS+ANAK+YANG+LAHIR +DI+LUAR+PERKAWINAN&ots=jgN09eyfrC&sig =Rcthu_D12ETVnJBOnIvHqws14KM.
- Kadafi, Muh, and Muhammad Shuhufi. "Perlindungan Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Perspektif Fikih." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).

- <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/621>.
- Kartadi, Nanda Putri, and Septi Indrawati. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak." *Eksaminasi: Jurnal Hukum 2*, no. 1 (2023): 53–64.
- Konoras, Isyana K. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat 1*, no. 2 (2013): 44–58.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak." *Jurnal Ham 8*, no. 1 (2017): 67–78.
- Kuspraningrum, Emilda. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum*, 2006, 25–32.
- Mardiyanto, Ibnu. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)." *PROGRESIF: Jurnal Hukum 18*, no. 1 (2024): 132–66.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ganesha Law Review 1*, no. 1 (2019): 55–67.
- Pancasilawati, Abnan. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin." *FENOMENA 6*, no. 2 (2014): 171–216.
- Purnama, Deni, and Dhiauddin Tanjung. "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 12*, no. 01 (2024). <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/6085>.

- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Public Policy* 2, no. 2 (2021): 258-77.
- Rahmi, Atikah, and Sakdul Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 264-86.
- Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66-82.
- Tijow, Lusiana. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Teriiadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Pbrkawinan Yang Sah." *Jurnal Legalitas* 3 (2003): 79-90.

